

**BAHAN MATA ACARA
RUPS LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk**

Perubahan Pengurus Perseroan

LATAR BELAKANG

RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 9 November 2015 antara lain memutuskan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2015, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengusulkan Sdr. Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama / Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama yang definitif.

Dengan demikian, keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 November 2015 tersebut belum menetapkan Komisaris Utama yang definitif.

LANDASAN HUKUM

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 (1)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 15 (1) dan Pasal 27 ayat (1)

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

3. Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Pasal 23 jo. Pasal 3

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

LANDASAN HUKUM

4. Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

Bab III huruf D

Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan ybs sebagai anggota Dewan Komisaris.

5. Peraturan Menteri BUMN No.Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

Bab III huruf E

Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan ybs sebagai anggota Direksi.

LANDASAN HUKUM

6. Anggaran Dasar BNI (Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015)

a. Pasal 11 ayat 7 dan ayat 8

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

b. Pasal 14 ayat 8 dan ayat 9

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

TERIMA KASIH